

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah Sumatera Utara khususnya di Pematangsiantar masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terkait penerapan disiplin berlalu lintas dan masih banyaknya pelanggaran lalu lintas yang berujung pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Dampaknya pun tidak dapat dianggap sepele, karena tidak hanya mencangkup kerugian materi, tetapi juga luka fisik, cacat, hingga hilangnya nyawa manusia akibat kelalaian atau kurangnya kehati-hatian para pengguna jalan (Sadono, 2016).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Dalam Pasal 310 ayat (4), diatur bahwa kecelakaan yang mengakibatkan kematian karena kelalaian dapat dikenakan sanksi pidana maksimal enam tahun penjara dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00. Artinya, kecelakaan lalu lintas yang fatal termasuk ke dalam tindak pidana berat.

Berdasarkan Pasal 93 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pemakai jalan raya lainnya, yang mengakibatkan adanya korban manusia dan kerugian harta.

Kecelakaan lalu lintas ialah suatu peristiwa yang terjadi di jalan yang tidak

di duga atau di sengaja yang melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan terjadinya korban manusia atau kerugian harta benda. (Lalya, 2024)

ketika orang menggunakan jalan raya dengan lancar dan bebas terhindar dari kejadian kecelakaan lalu lintas yang membuat terciptanya ketertiban lalu lintas. karena itu, kebutuhan akan hukum yang dapat mengendalikan lalu lintas dalam menjaga ketertiban dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjunjung tinggi nilai nilai bangsa dan kekurangan para penegak hukum (Wibowo et al., 2023). Dengan adanya peraturan yang ada maka diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan korban jiwa atau kerugian materi.

Beberapa faktor penting yang harus diperhatikan meliputi keselamatan lalu lintas dan fasilitas lalu lintas jalan yang bertujuan agar setiap orang dan kendaraan tidak terganggu oleh kegiatan lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan transportasi, sehingga terhindar dari bahaya apapun (Astuti, et al., 2024). Dalam situasi lalu lintas di mana resiko kecelakaan terjadi oleh semua pihak yang terlibat dalam lalu lintas dan didasarkan pada hak dan kewajiban masing-masing tanpa hambatan, kemacetan, dan penggunaan kendaraan.

Kasus kecelakaan termasuk dalam kategori tindak pidana kelalaian berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang Hukum Perdata (KUHP). Pasal 359 KUHP menegaskan bahwa ada kematiannya adalah akibat kelalaian pelaku. Dalam kasus pengendara, kesalahan dan kegagalan untuk bertindak seolah-olah itu adalah

tindakan (Sirait, 2021:29).

Oleh karena itu, hukum mengatur konsekuensi dari kecelakaan lalu lintas. Pelaku yang menyebabkan kecelakaan tersebut dapat dikenakan tindak pidana dan juga dapat disertai dengan tuntutan perdata atas kerugian materi yang terjadi pada kecelakaan lalu lintas tersebut. Dalam penegakan hukum pidana yang menyangkut korban jiwa, aparat penegak hukum tetap berkewajiban menilai perkara berdasarkan aspek keadilan substansi dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keterlibatan pelaku, bukti medis, dan kondisi kejadian yang biasanya mengambil tindakan sendiri, seperti membayar ganti rugi atau santunan, membantu korban secara sukarela, bahkan tidak memperdulikan apa yang salah atau tidak yang menyebabkan kecelakaan. (Harianto, 2025)

Sistem perdamaian di masyarakat yang dilakukan antara kedua belah pihak biasanya digunakan dalam penyelesaian. Penanganan tindak pidana melalui sistem keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Peraturan ini mengurangi penyelesaian dilakukan secara damai antara korban dan pelaku tanpa melalui proses pengadilan, dalam penyelesaian itu berisi tanggung jawab pelaku terhadap korban dalam kasus kasus di mana korban mengalami kerugian harta benda atau cacat fisik yang berujung pada kematian.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah "*Reparative Justice*" adalah pendekatan keadilan yang menitikberatkan pada keinginan korban, pelaku serta peran masyarakat dalam hal ini tidak secara keseluruhan mematuhi hukum atau semata-mata menjatuhkan tuntutan pidana. Sebaliknya, korban terlibat dalam masyarakat dan kejahatan serta harus

bertanggung jawab atas perbuatannya dengan memberikan pelayanan untuk memperbaiki kesalahannya (Arief & Ambarsari, 2018:173).

Restorative justice mengupayakan untuk *Me-Restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control* (rasa dari kontrol). Dengan menganut paradigma *Restorative Justice*, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya (Rohihanah, 2018:108).

Praktik *Restorative Justice* penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan. Praktik ini memberikan landasan-landasan yang ada saat ini adalah keadilan restoratif, yang diakui oleh banyak negara yang diterapkan melalui pedoman, pedoman dan teknik. Selain itu, cara terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan dan pelanggaran yang terjadi dimasyarakat adalah melalui *Restorative Justice*. Berikut adalah contoh kasus kecelakaan berat yang mengakibatkan korban jiwa dan diselesaikan di Pematangsiantar dengan menggunakan teknik *Restorative Justice*.

1. Terjadinya kecelakaan lalu lintas, pada tanggal 14 April 2024, terjadi kecelakaan lalu lintas di depan gedung Cinapolis Siantar Martoba, Pematangsiantar. Seorang pengendara sepeda motor Honda CBR bernama Gimson Ompusunggu menabrak lima pejalan kaki yang sedang melintas di area tersebut. Para korban, yang sebagian besar merupakan keluarga dari artis nasional Teuku Rifnu, mengalami luka-luka dan langsung dirujuk ke rumah Sakit Horas Insani untuk mendapatkan perawatan medis. Menindaklanjuti

kejadian tersebut, pihak keluarga korban dan pelaku berupaya menyelesaikan perkara melalui mekanisme *Restorative Justice*. Upaya damai ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan tanpa melalui proses peradilan pidana. Namun, pelaksanaan *Restorative Justice* mengalami hambatan dikarenakan kesepakatan damai tidak tercapai sepenuhnya. (Taruna Global News, Metro Daily)

2. Terjadinya kecelakaan lalu lintas, pada hari rabu tanggal 17 Maret 2024 pada pukul jam 12 siang terjadi kecelakaan di daerah Rambung Merah. Dalam kasus tabrakan antara pedangan sayur atas nama Rini dan sopir taksi atas nama pak James Purba, pedagang sayur meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit sedangkan sopir taksi hanya mengalami luka ringan. Menurut kesaksian supir taksi, tidak ada unsur kesengajaan dalam kejadian tersebut, namun ia lalai karena dalam keadaan mengantuk sehingga mengakibatkan kecelakaan yang menelan korban jiwa. Sopir taksi tersebut kemudian diserahkan ke Polres Pematangsiantar untuk menghadapi proses hukum. Kemudian ke dua belah pihak di pertemuan untuk melanjutkan proses hukum tersebut, akan tetapi pihak korban memilih untuk berdamai agar permasalahan tidak semakin panjang dan pihak korban juga sudah mengihklaskan kepergian ibu Rini, sedang pelaku hanya ganti bangun kepada pihak korban uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 . dan pada akhirnya mereka berdamai. (Biskom Kejati Sumatera Utara).

Pada saat ini, permasalahan kecelakaan lalu lintas di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, dan cenderung berbeda dari

tahun-tahun sebelumnya baik dari segi jumlah maupun jenis pelanggaran seperti, kecelakaan, kemacetan, pencemaran udara, dan pelanggaran lalu lintas. Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, di mana kecelakaan lalu lintas bukan hanya meningkat dari jumlah kasus (Kuantitas), tetapi juga dari segi jenis dan tingkat pelanggaran yang terjadi (kualitas). Dengan kata lain, jumlah kejadian kecelakaan semakin banyak disertai dengan ragam pelanggaran yang makin kompleks (Wahyuza, 2024).

Fenomena ini juga terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di wilayah hukum polres Pematangsiantar. Di daerah ini, jumlah kasus kecelakaan lalu lintas tergolong tinggi, dengan dampak yang meliputi korban luka ringan, luka berat, hingga korban meninggal dunia yang membutuhkan perhatian dari aparat penegak hukum, pemerintah, serta peran partisipasi aktif masyarakat. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi tersebut, berikut disajikan tabel data jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Pematangsiantar yang telah dicatat oleh pihak kepolisian.

TABEL 1.1
Data Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas
di Pematangsiantar

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Korban		
			Meninggal dunia	Luka berat	Luka ringan
1	2022	226	43	22	252
2	2023	197	34	19	210
3	2024	212	38	25	228
Jumlah		635	115	66	690

(Sumber Data: Korlantas Polri Pematangsiantar, 2024)

Tahun 2022, tercatat ada 226 kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kota Pematangsiantar dengan korban meninggal dunia 43 orang, luka berat ada 22 orang dan luka ringan ada 252 orang. Sementara itu, pada tahun 2023, tercatat 197 kasus kecelakaan, dengan korban meninggal dunia sebanyak 34 orang, luka berat sebanyak 19 orang dan korban luka ringan sebanyak 210 orang. Namun, di tahun 2024 kembali terjadi peningkatan menjadi 212 kasus, dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 38 orang, luka berat 25 orang dan luka ringan sebanyak 228 orang. Data ini menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas di Pematangsiantar masih cukup tinggi dan perlu menjadi perhatian serius, baik dari sisi penegak hukum maupun edukasi keselamatan berkendara.

Oleh karena itu, kecelakaan lalu lintas yang tidak terduga dapat menimbulkan kerugian materi, cacat fisik, bahkan kematian, sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi pidana dan perdata. Namun, penyelesaian juga dapat dilakukan melalui pendekatan *Restorative Justice*, yaitu proses damai antara pelaku dan korban tanpa melalui pengadilan. Jika kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian, maka berdasarkan Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pelaku dapat dipidana hingga enam tahun penjara dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00.

Dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana ringan yang diselesaikan melalui sistem keadilan Restoratif. Sebaliknya, sistem ini memiliki prosedurnya sendiri untuk menyelesaikan kasus kasus pidana ringan. Dalam hal ini, undang-undang menetapkan hukuman maksimal 3 bulan penjara atau denda 2,5 juta.

Meskipun hukuman yang dijatuhkan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat ini melebihi batas hukuman dalam *Restorative Justice* yang berlaku, masalah penegakan hukum di Indonesia sering kali menimbulkan kesan ketidaksetaraan, terutama bagi masyarakat kecil (Warman et al., 2025).

Dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *Restorative Justice* mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan musyawarah untuk mufakat. Ketidaktaatan dalam berlalu lintas sangat berhubungan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang kurang, terutama disiplin, tanggung jawab sosial, dan persatuan (Manalu, & Handayani, 2024). Oleh karena itu, pendekatan ini tidak hanya bernilai secara hukum, tetapi juga memiliki kontribusi penting dalam pembentukan karakter warga negara yang demokratis dan beradab sesuai tujuan PPKn. (Manurung et al., 2023)

Keberadaan *Restorative Justice* atau mediasi sebagai alternatif dalam penyelesaian diluar pengadilan merupakan bidang yang menarik untuk diteliti baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Baik korban maupun pelaku memiliki hak untuk menggunakan proses mediasi dalam kasus kasus pidana untuk melayani kepentingan umum yaitu menjaga keharmonisan sosial. Situasi tersebut semakin rumit dengan sistem hukum dan perlu tindakan lebih lanjut untuk membuat pelaku jera. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah proses rekonsiliasi melalui *Restorative Justice* (Suartini, 2024:12).

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus penelitian ini diarahkan pada **penerepan *Restorative Justice* dalam penanganan peristiwa kecelakaan lalu**

lintas di Pematangsiantar, dengan menyoroti bagaimana praktik tersebut diterapkan di lapangan serta kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka yang menjadi Identifikasi masalah adalah:

1. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah terhadap peraturan lalu di wilayah Polres Pematangsiantar.
2. Masih terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berdampak berat, termasuk yang menyebabkan korban jiwa.
3. Adanya penerapan *Restorative Justice* oleh aparat penegak hukum meskipun kasus yang ditangani tergolong berat.
4. Belum optimalnya pemahaman masyarakat mengenai konsep *Restorative Justice* dalam konteks kecelakaan lalu lintas.
5. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* yang berkaitan dengan perbedaan persepsi antara aparat, pelaku dan korban.

1.3 Batasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan sebagai berikut:

1. Penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum polres Pematangsiantar, khususnya pada kasus-kasus yang dapat diselesaikan secara damai.
2. Peran kepolisian, pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara secara *Restorative Justice*.

3. Menilai efektivitas penerapannya dalam bentuk menciptakan keadilan yang berorientasi pada pemulihan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan keadilan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Pematangsiantar?
2. Bagaimana peran pihak kepolisian, korban, pelaku dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara *Restorative Justice*?
3. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* efektif dalam menciptakan penyelesaian perkara yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak?

1.5 Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan keadilan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Pematangsiantar.
2. Untuk mengetahui peran pihak kepolisian, korban, pelaku dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara *Restorative Justice*.
3. Untuk mengetahui penerapan *Restorative Justice* efektif dalam menciptakan penyelesaian perkara yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya terkait peran penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Pematangsiantar dan sekaligus dapat memperluas wawasan terkait pengaturan penegakan hukum di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan maupun pedoman serta sumbangan pemikiran bagi mahasiswa, dosen, khususnya masyarakat awam terkait pengetahuan mengenai Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas serta dapat menjadi masukan bagi perancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana khususnya pemberian sanksi pidana terhadap tindak pidana Lalu Lintas.